



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

xxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta swsta,
pendidikan SMP, tempat kediaman di xxx Kota
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai
Penggugat;
Melawan

xxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan
SMA, tempat kediaman di xxx, Kota Bekasi, Prvinsi
Jawa Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta
memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 04 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 0000/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal
04 Agustus 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Oktober 1989 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung selatan sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor xxx tertanggal 21 Oktober 1989;

2. Bahwa, setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxx, Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai keturunan bernama;
 - 3.1. xxx, Umur 32 Tahun;
 - 3.2. xxx, Umur 27 Tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bejalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena;
 - 4.1. Bahwa Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik dengan Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan verbal seperti berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2023, dimana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman Bersama dan tinggal di alamat diatas;
6. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri kemuka persidangan, lalu Majlis hakim berupata mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara agar berdamai dan Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 130 HIR Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim kemudian memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menemupuh upaya mediasi dengan mediator Atourrohman, S.H., SPd.I, namun dalam surat laporannya tertanggal 28 Agustus 2023 dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena mediasi tidak berhasil damai, ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya Tergugat telah tidak datang hadir kemuka persidangan, meskipun ia telah diperintahkan oleh Majelis Hakim pada sidang tanggal 24 Agustus 2023 agar ia datang menghadap kemuka persidangan tanggal 7 September

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tanpa dipanggil lagi dan demikian pula meskipun ia telah dipanggil dengan patut dan resmi sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan sidang Nomor : 0000Pdt.G/2023PAJT tanggal 14 September 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan sah, maka oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : xxx, NIK.31751xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, tanggal 28 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat Nomor xxx, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, tanggal 21 Oktober 1989. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama :

1. xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, atas pertanyaan Majelis Hakim dibawah sumpahnya didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat ;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi menghadirinya dan mereka menikah pada tahun 1989 tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di xxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berkumpul melakukan layaknya hubungan suami isteri dan sampai sekarang telah dikarunai anak 2 orang dan saksi kenal dengan anaknya tersebut ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah mereka mulai sering cekocok dan berselisih yang terus menerus yang sebab utamanya dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan walaupun memberikan tidak mencukupi memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dan kalau terjadi percekocokan Tergugat suka berkata kasar dan komunikasi sekarang sudah tidak baik;
- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekocok dan bertengkar terus menerus, maka puncaknya sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Penggugat yang sampai sekarang telah selama lebih kurang 6 bulan dan selama itu pula anantara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama saling membiarkan dan tidak memperdulikan ;
- Bahwa dalam hal antara Penggugat dan Tergugat suka bertengkar sebelum Tergugat meninggalkan pergi tempat kediaman bersama saksi tidak pernah melihatnya secara langsung ;
- Bahwa saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit antara Penggugat dan Tergugat akan dapat hidup rukun kembali layaknya suami isteri dalam sebuah rumah tangga ;

2. xxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di xxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, atas pertanyaan Majelis hakim dibawah sumpahnya ia telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat sebagai orang lain atau tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak mengetahui tapi menurut keterangan dan mereka menikah pada tahun 1989 tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di xxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berkumpul melakukan layaknya hubungan suami isteri dan sampai sekarang telah dikarunai anak 2 orang dan saksi kenal dengan anaknya tersebut ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah mereka mulai sering cekocok dan berselisih yang terus menerus yang sebab utamanya dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan walaupun memberikan tidak mencukupi memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dan kalau terjadi percekocokan Tergugat suka berkata kasar dan komunikasi sekarang sudah tidak baik;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekocok dan bertengkar terus menerus, maka puncaknya sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Penggugat yang sampai sekarang telah selama lebih kurang 6 bulan dan selama itu pula anantara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama saling membiarkan dan tidak memperdulikan ;
- Bahwa dalam hal antara Penggugat dan Tergugat suka bertengkar sebelum Tergugat meninggalkan pergi tempat kediaman bersama saksi sering melihatnya secara langsung ;
- Bahwa saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit antara Penggugat dan Tergugat akan dapat hidup rukun kembali layaknya suami isteri dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti-bukti lainnya yang akan diajukan kemuka persidangan dan akhirnya menyampikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bependirian sesuai dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri kemuka persidangan, lalu Majelis hakim berputa

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara agar berdamai dan Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 130 HIR Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim kemudian memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menemupuh upaya mediasi dengan mediator Atourrohman, S.H., SPd.I, namun dalam surat laporannya tertanggal 28 Agustus 2023 dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena mediasi tidak berhasil damai, ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya Tergugat telah tidak datang hadir kemuka persidangan, meskipun ia telah diperintahkan oleh Majelis Hakim pada sidang tanggal 24 Agustus 2023 agar ia datang menghadap kemuka persidangan tanggal 7 September 2023 tanpa dipanggil lagi dan demikian pual pula meskipun ia telah dipanggil dengan patut dan resmi sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan sidang Nomor : 0000Pdt.G/2023PAJT tanggal 14 September 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan sah, maka oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugabatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa tentang gugatan Penggugat posita angka 1, yang dibuktikan dengan bukti P.2 berupa (Kutipan Akta Nikah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah yang hingga sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 ;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa (Kartu Tanda Penduduk), dimana Penggugat tinggal di Jalan Lingkar II RT 006 RW 003 No. 45, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, untuk itu Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengadilinya perkaranya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P-2) dan dua orang saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dipersidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan gugatan ini adalah dikarenakan sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah mereka mulai sering cekocok dan berselisih yang terus menerus yang sebab utamanya dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan walaupun memberikan tidak mencukupi memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dan kalau terjadi percekocokan Tergugat suka berkata kasar dan komunikasi sekarang sudah tidak baik dan puncaknya sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Penggugat yang sampai sekarang telah selama lebih kurang 6 bulan dan selama itu pula anatara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama saling membiarkan dan tidak memperdulikan ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan diluar hadirnya Tergugat, namun karena masalah rumah tangga (perniahan) mempunyai arti yang sacral, maka didalam memutus perkara tersebut, disamping harus mempertimbangkan bukti-bukti tertulis, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tentang

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu juga mendengarkan keterangan pihak keluarga Penggugat atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan demikian Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, selama membina rumah tangga dikarunai 2 orang anak, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah mereka mulai sering cekocok dan berselisih yang terus menerus yang sebab utamanya dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan walaupun memberikan tidak mencukupi memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dan kalau terjadi percekocokan Tergugat suka berkata kasar dan komunikasi sekarang sudah tidak baik dan puncaknya sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Penggugat yang sampai sekarang telah selama lebih kurang 6 bulan dan selama itu pula anatara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama saling membiarkan dan tidak memperdulikan, keterangan mana merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah yang hingga sekarang belum pernah bercerai dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2023 dan selama itu pula tergugat sudah tidak memperdulikan lagi dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, demikian pula Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan lagi kepada penggugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023 dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami-istri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu sekian lama?



Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح



لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

(Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan). Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholag, Hal.

- Dan demikian pula dalam Kitab Ghoyatul Marom yang kemudian diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman **13** dari **15** halaman Putusan. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra' Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari **Kamis** tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ace Ma'mun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Endang Bahtiar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.,

Hakim Anggota,

ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.,

Halaman **14** dari **15** halaman Putusan. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



Panitera Pengganti,

ttd.

Etik Korniawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran,,: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK., Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan,.....:Rp.650.000,00
4. Biaya PNBP, : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi,: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai, : Rp. 10.000,00

J u m l a h,... :Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);